

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana *Animal Abuse* dewasa ini, masih merupakan hal yang urgen, mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan sebagai bagian dari keberlanjutan lingkungan hidup. Tindakan animal abuse yang dibiarkan tanpa konsekuensi hukum dapat menciptakan contoh buruk dalam masyarakat, yang berpotensi memicu tindakan serupa di masa mendatang. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan landasan hukum yang kuat untuk menekan angka animal abuse atau kekerasan terhadap hewan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup berbagai aspek hukum, termasuk perumusan tindak pidana terhadap hewan. Perumusan tindak pidana ini perlu diteliti lebih lanjut agar dapat diterapkan secara tepat dalam proses hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang jelas akan memberikan perlindungan kepada hewan dan menimbulkan kesadaran yang lebih besar terhadap hak-hak hewan.

Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan

suatu kejahatan yang merugikan.¹ Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. *Mens rea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan.² Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana seseorang atas dasar karena adanya kesalahan (*Schuld*) mencakup dua bentuk, yaitu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus/Opzet*) dan kesalahan akibat kelalaian (*Culpa*).³

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan : “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.” Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak. Dengan demikian, perbuatan

¹Surian Rahma Prayoga and Sahuri Lasmadi and M. Rapik, Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian,” *PAMPAS: Journal Of CRIMINAL LAW*, Volume 8, No. 1 (2024): 14-24.

²Aurellia E. Maliangkay, Karel Yossi Umboh, dan Hironimus Taroreh, “Penerapan Sanksi Pidana Kelalaian Atas Memasang Perangkap Untuk Menangkap Atau Membunuh Binatang Buas Tanpa Izin,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 1 (2013).

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50. 33.

merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang; dan
- b. Akibat yang dilarang.⁴

Sedangkan kesalahan akibat kelalaian Menurut Van Hamel itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum; dan
2. Tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.⁵

Penganiayaan terhadap hewan (*animal cruelty/animal abuse*) adalah tindakan jahat atau kriminal lalai (*sembrono, alpa*), maupun secara sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan hewan menderita kesakitan atau kematian.⁶ Hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki tubuh dan jiwa, meskipun tidak dianugerahi akal seperti manusia. Meski demikian, hewan tetap harus dikasihi dan diperlakukan dengan layak. Sebagaimana manusia memiliki hak atas kesejahteraan, hewan pun memiliki konsep kesejahteraan yang dikenal dengan *animal welfare* atau kesejahteraan hewan. *Animal welfare* sendiri merupakan konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dalam memperlakukan hewan. Kejahatan adalah suatu bentuk tingkah laku manusia terhadap orang lain, yang dapat disebut dengan

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 72.

⁵*Ibid*, hlm. 73.

⁶Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (St. Paul:West Group, 1999), hlm. 384.

tingkah laku menyimpang atau tingkah laku apapun yang melanggar aturan hukum pidana.⁷

Terdapat dua bentuk penganiayaan terhadap hewan, yakni penganiayaan yang dilakukan kepada hewan secara fisik dan psikis berdasarkan prinsip hukum dimana bentuk penganiayaan hewan secara fisik yakni melakukan pemukulan atau menyakiti jasmani hewan secara sengaja, membiarkan hewan mengalami kelaparan dan kehausan, tidak melakukan pemeliharaan terhadap hewan sehingga hewan mengalami berbagai penyakit kulit maupun dalam, selalu merantai hewan, dan tidak menyediakan tempat berteduh bagi hewan yang layak.⁸

Simons berpendapat bahwa dalam pembuktian perbuatan kejahatan yang dialami oleh hewan, pembuktian yang paling penting adalah kesengajaan dari pelaku apakah memang perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka maupun perbuatan lainnya itu memang dikehendaki oleh pelaku.⁹ Adapun asas kesejahteraan hewan adalah sebagai berikut:

- a. Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi (kekurangan nutrisi)
- b. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
- c. Bebas dari rasa takut dan tertekan.
- d. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.
- e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.¹⁰

⁷Dwiki Muhammad Said and Risti Dwi Ramasari, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong Tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)," PAMPAS: Journal Of CRIMINAL LAW, Volume 4 No. 1 (2023): 115-127.

⁸Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), hlm.121.

⁹Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 271.

¹⁰Epifanius Ivan, *Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal HK09568, 2014), hlm. 8.

Adapun Tindakan Kekerasan terhadap Hewan diatur dalam Pasal 337 KUHP terbaru (Kita Undang-Undang Hukum Pidana) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai tindakan pidana penganiayaan hewan. Adapun isi dari Pasal-Pasal tersebut yaitu:

Pasal 337

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Apabila hewan yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat disita dan dipindahkan ke tempat yang layak bagi kesejahteraan hewan. Dalam KUHP baru, Pasal 79 ayat (1) mengatur adanya kategori atau tingkatan pidana denda, yang terbagi sebagai berikut:

- a. Kategori I, Rp 1.000.000;
- b. Kategori II, Rp 10.000.000;
- c. Kategori III, Rp 50.000.000;
- d. Kategori IV, Rp 200.000.000;
- e. Kategori V, Rp 500.000.000;
- f. Kategori VI, Rp 2.000.000.000;
- g. Kategori VII, Rp 5.000.000.000;
- h. Kategori VIII, Rp 50.000.000.000;

Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan hewan, terlebih dahulu perlu ditetapkan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, maupun lembaga. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana.”
- b. Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat, luka berat, atau mati.¹¹

Unsur yang dimaksud di sini adalah akibat perbuatan tersebut jika penganiayaan hewan dapat mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka luka berat lainnya, bahkan kematian terhadap hewan tersebut.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan hewan, khususnya pada Pasal 337 ayat (2). Oleh karena itu, untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan, diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan. Namun, dalam KUHP yang baru, tidak terdapat pengaturan yang jelas atau spesifik mengenai tindak pidana pembunuhan hewan. Akibatnya, tindakan atau perbuatan membunuh hewan hanya dikenakan pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda maksimal kategori III, yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pengaturan dalam

¹¹Rian Prayudi Saputra, “Perbandingan Pasal KUHP Lama Dan Kuhp Baru Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7, No. 3 (2024): 11467.

KUHP baru ini, tindakan pembunuhan hewan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Teori mengenai pertanggungjawaban tindak pidana berkaitan dengan adanya kesalahan, yang bisa berupa sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban seseorang terletak pada konsep yang mengacu pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Jika unsur-unsur tersebut terbukti, maka kesalahan juga akan terbukti dan pelaku dapat dikenakan pidana. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini berarti harus dipastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai apakah pertanggungjawaban tersebut diperlukan atau tidak, hal itu bergantung pada kebijakan pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah merasa perlu untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut.

Seperti yang sudah diketahui, prinsip dasar dalam menegakkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan secara tertulis. Tindakan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika ada pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa individu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dikenal sebagai asas legalitas atau prinsip legalitas.¹²

Meskipun terdapat banyak kasus *animal abuse* atau penganiayaan terhadap hewan, hanya sebagian kecil yang sampai mendapatkan proses

¹²H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil)*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), hlm. 13.

hukum di pengadilan. Diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 27/Pid.B/2023/PN.Pbr yaitu kasus yang terjadi di Pekanbaru dimana seorang perempuan yang bernama Yenny Fitri melakukan penganiayaan terhadap 17 kucing peliharaanya dengan mengurangi pemberian makanan kepada 17 ekor kucing peliharaannya, yang terdiri dari kucing liar yang diadopsi dan kucing titipan. Pada 17 September 2022, Yenny pergi ke Perawang untuk mencari pekerjaan, meninggalkan kucing-kucing tersebut tanpa makanan dan minuman. Akibatnya, sebagian kucing yang terkurung dan sebagian lainnya di dalam rumah terkunci mati karena kelaparan dan kehausan. Pada kasus ini Yenny Fitri didakwa dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP dan divonis hukuman tiga bulan penjara.¹³

Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg yaitu kasus yang terjadi di Padang. Kejadian berawal saat pelaku melakukan *animal abuse* atau penganiayaan hewan atas seekor kucing dari sebuah postingan media sosial Instagram pelaku mengayunkan kucing dan memaksa kucing tersebut untuk meminum minuman keras.¹⁴

Penyebabnya maraknya tindakan *animal abuse* atau penganiayaan hewan ini karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang adanya pasal-pasal KUHP yang mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan mengenai hewan tersebut, antara lain juga karena pandangan

¹³Pengadilan Negeri Pekanbaru, “Putusan Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Pbr“, hlm. 19, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaedb0bc250dc81c84c2303831363034> pada tanggal 9 November 2024.

¹⁴Pengadilan Negeri Padang, “Putusan Nomor : 72/Pid/C/2023/PN.Pdg“, hlm. 17, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5045a0f045588cf7303835303437.html> pada tanggal 9 November 2024.

bahwa perbuatan seperti itu tidak merugikan orang lain sepanjang hewan tersebut bukan milik orang lain.¹⁵ Dengan diberlakukannya berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait perlindungan dan kesejahteraan hewan, seharusnya masyarakat Indonesia lebih sadar dan mengerti tentang hal ini. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami adanya tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap penganiayaan yang terjadi pada hewan. Dalam setiap tindak pidana seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.¹⁶

Beragam bentuk animal abuse atau penganiayaan hewan beserta berbagai persoalan yang menyertainya bukanlah fenomena baru, melainkan tetap merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan dari tindakan penganiayaan hewan ini menjadi peringatan penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah antisipatif guna mencegah berkembangnya praktik animal abuse di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam penelitian yang diajukan melalui proposal skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap**

¹⁵Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Pasal KUHP Lama Dan Kuhp Baru Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol 7, No. 3 (2024): 11467.

¹⁶Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.

Pelaku Animal Abuse Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan tindak pidana animal abuse dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar pelaku untuk dapat dipertanggungjawaban secara pidana?
2. Bagaimana cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku animal abuse dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar pertanggungjawaban pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perumusan tindak pidana animal abuse dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar pelaku untuk dapat dipertanggungjawaban secara pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku animal abuse dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar pertanggungjawaban pidana?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk bidang ilmu pengetahuan secara umum, serta untuk

pengembangan ilmu pidana secara khusus, terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana Animal Abuse. Selain itu, diharapkan juga dapat menyajikan informasi akademis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat Indonesia untuk menghindari dampak dari tindak pidana penganiayaan hewan, sekaligus sebagai sumber informasi yang memperkaya pemahaman masyarakat tentang hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya atau pembaca sebagai sumber referensi untuk meningkatkan penelitian yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Dalam bagian kerangka konseptual, penulis menguraikan definisi dari beberapa istilah kunci yang ada dalam penelitian ini. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai arti kata yang dimaksud serta untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari unsur kesalahan atau tidak, apabila terdapat unsur kesalahan maka perbuatan itu baru dapat dimintai pertanggungjawaban nya. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷ Celaan yang objektif adalah jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang sebenarnya bertentangan atau dilarang oleh hukum formal dan material. Celaan yang subjektif, di sisi lain, berkaitan dengan pencipta. Perilaku yang dilarang, atau celaan subjektif, dapat didefinisikan sebagai individu yang terlibat dalam perilaku yang terlarang atau melanggar hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan yang terlarang atau bertentangan dengan hukum tetapi membuat kesalahan yang membuat mereka tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

2. Pelaku

“Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

¹⁷*Ibid*, hlm 33.

3. Animal Abuse

Pengertian hewan telah diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

Animal abuse atau penganiayaan hewan, merujuk pada segala perilaku yang mengakibatkan hewan menderita, terluka, cacat, atau bahkan kematian. Tindakan ini bisa dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Penganiayaan terhadap hewan (*animal cruelty/animal abuse*) adalah tindakan jahat atau kriminal lalai (*sembrono, alpa*), maupun secara sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan hewan menderita kesakitan atau kematian.¹⁸ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁹

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau *liability* dalam bahasa asing disebut sebagai *toekeren-baerheid, criminal responsibility, criminal liability*,

¹⁸Bryan A. Garner, *Loc. cit.*, hlm. 384.

¹⁹Stovia Saras, Maroni, Dona Raisa Monica, "Penegakan Hukum Oleh Kepoisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah", *Poenale*, Vol. 6, No. 5 (2018): 344-58.

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁰ Simons menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²¹

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²² Sedangkan Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguhsungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu

²⁰S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ke-IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, hlm. 245.

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85.

²²Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 86

bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²³

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri dan dapat dianggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum tercermin secara konkret dalam penerapan dan penegakan hukum yang bersifat objektif, tanpa memandang siapa pelaku perbuatannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum yang akan dihadapinya jika melakukan suatu tindakan tertentu.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

²³Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

²⁴Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 124.

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Sedangkan menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah undang-undang.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan, belum ditemukan literatur yang secara khusus membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku animal abuse menurut KUHP baru. Namun, terdapat beberapa karya ilmiah, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi, yang memiliki pembahasan yang serupa atau mendekati topik yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁵Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), hlm 63.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

1. Skripsi yang ditulis oleh Eva Marina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, yang dilakukan pada tahun 2021. Judulnya yaitu “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”. Dalam skripsi tersebut memiliki topik yang sama dengan penulis yaitu tindak pidana animal abuse atau penganiayaan hewan. Perbedaannya yaitu terletak pada skripsi tersebut menggunakan pasal 302 KUHP lama dan Hukum Pidana Islam sebagai perspektif. Sedangkan penulis sama-sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan dan menggunakan perspektif KUHP baru.²⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Risca Fitriani, mahasiswa Universitas Sriwijaya, yang dilakukan pada tahun 2018. Judulnya yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”. Dalam skripsi tersebut memiliki topik yang sama dengan penulis yaitu tindak pidana animal abuse atau penganiayaan hewan. Perbedaannya yaitu skripsi tersebut mengedepankan analisis mengenai peraturan hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, serta tanggung jawab pidana yang dikenakan kepada pelaku penganiayaan hewan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sementara penulis lebih

²⁷Eva Marina, Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Persepektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

menyoroti mengenai tindak pidana animal abuse yang ditinjau dari KUHP baru.²⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Yospa Meyseri, mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya, yang dilakukan pada tahun 2018. Judulnya yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”. Dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan pembahasan pada regulasi hukum terkait tindak pidana penganiayaan terhadap hewan serta pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan hewan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan menggunakan perspektif KUHP baru.²⁹
4. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Choniyya Fanya Aliya, mahasiswa Universitas Jambi, yang dilakukan pada tahun 2024 atau skripsi penulis sendiri. Judulnya yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Animal Abuse Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Dalam skripsi ini berbeda dari skripsi 1,2, dan 3 yaitu skripsi ini memfokuskan pembahasan *Animal Abuse* atau penganiayaan hewan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan skripsi 1,2, dan 3 lebih mengacu pada KUHP lama atau lebih mengedepankan hukum positif yang berlaku tanpa memperhatikan perbedaan yang dibawa oleh KUHP baru.

²⁸Risca Fitriani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018.

²⁹Yospa Meyseri, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, serta teori yang ada untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum, buku literatur, konsep, teori, serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap *animal abuse* ditinjau dari KUHP baru. Metode penelitian ini telah menjadi pilihan yang umum digunakan para sarjana hukum dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.³¹

2. Pendekatan Penelitian yang digunakan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sering disebut sebagai pendekatan yuridis oleh sebagian pakar hukum, yang mencakup penelitian terhadap produk-produk hukum.³²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus

³⁰Fahmi Ardhana, Yana Indawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No. 2 (2023): 13021-1303.

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), hlm 88.

³²*Ibid*, hlm. 92.

konkret yang terjadi di lapangan.³³ Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dianalisis adalah yang sudah memiliki putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Fokus utama dalam kajian terhadap setiap putusan tersebut adalah alasan yang digunakan oleh hakim dalam mencapai keputusan, sehingga dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁴

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Menurut Suratman dan Philips Dillah, bahan hukum primer terdiri dari: “Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

³³Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm 147.

³⁴Irwansyah, *Ibid.*, hlm. 147.

dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵ Bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang tentunya berguna dalam proses menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya yaitu:

- 1) Hasil karya ilmiah dan jurnal yang berasal dari kalangan hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Teori-teori hukum.
- 3) Situs internet dan *website* yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian pustaka (*Library Research*) yang

³⁵Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 51.

melibatkan pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca dan mencari literatur-literatur yang relevan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *animal abuse* ditinjau dari KUHP baru. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dan tentunya relevan dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana *animal abuse* dan tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana.

BAB III: Pembahasan bab ini merupakan bab pembahasan, yang berisikan analisis sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *animal abuse* ditinjau dari KUHP baru dan bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak pidana *animal abuse*.

BAB IV: Penutupan merupakan bab terakhir dari skripsi ini menyajikan kesimpulan yang disusun berdasarkan analisis

dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut, penulis kemudian memberikan saran yang konstruktif dan dianggap relevan untuk ditindaklanjuti.